



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Fitriani binti Anna Taufik, NIK 6213015003950001, tempat dan tanggal lahir Mandomai, 10 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Kupang Bersih, Jalan Tuyau-Ketab, RT.002 RW.000, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email jayafitri610@gmail.com/ 082255447126 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Fajrianor bin Imamuddin, NIK 6213010300930001, tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang, 08 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.03, RT.007 RW.000, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik (*E-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2013 tanggal 29 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Ahmad Yani No.03, RT 007 RW 000, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Jaya Saputra, laki-lak, lahir di Kupang Bersih, tanggal 28 Maret 2012;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan : Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Tergugat juga seringkali mabuk-mabukan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dengan membawa serta teman-teman Tergugat. Saat Tergugat mabuk Tergugat seringkali marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. Perilaku Tergugat tersebut seringkali disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat takut anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena Tergugat setelah di maafkan berulang kali tetap tidak bisa berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 3 bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya Penggugat mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fajrianor bin Imamuddin**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Anna Taufik**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2023/PA.Tml



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 04 September 2023 dan surat panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 24 Agustus 2023, Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml 04 September 2023 dan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor W16-A11/565/hk.05/VII/2023 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 12 Juli 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Penutup

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA nomor 90/KMA/HK.05/3/2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asmuni, S.Ag., sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2023/PA.Tml



M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera,

Asmuni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	0.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	0.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	<u>0.000,00</u>
Jumlah		Rp.	0.000,00

(nol rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2023/PA.Tml